



PERATURAN REKTOR

Nomor : 214 Tahun 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS**

**UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
2022**



BADAN PELAKSANA HARIAN
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Alamat: Jl. Mayor Toha, Kel. Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Timur I, Kode Pos 31626,
Kota Lubuklinggau Telp/Fax (0733) 451432, Email : info@unpari.ac.id, Website : unpari.ac.id

KEPUTUSAN
PENGURUS BADAN PELAKSANA HARIAN PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (BPH PB PGRI)
PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
NOMOR: 168/Kep/BPH UNPARI/1/2022

Tentang
PENGESAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
NOMOR 214 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS BPH PB PGRI PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI


- Membaca** : Surat Rektor Universitas PGRI Silampari tanggal 29 Juli 2022 Nomor 546/1/2022 Perihal Penyusunan Peraturan Turunan Oleh Rektor Universitas PGRI Silampari.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat 9 Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 09a/Kep/PB/XXII/2022 tentang Statuta Universitas PGRI Silampari, Pengurus Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (BPH PB PGRI) Pada Universitas PGRI Silampari perlu mengatur Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum a perlu mengesahkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional;
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JA.5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000939.AH.01.18.Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019;
 10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia (AD/ART PGRI) Hasil Kongres Tahun 2019;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/E/0/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perubahan Badan Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI di Kota Lubuklinggau dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI menjadi Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35/E/0/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI di Kota Lubuklinggau menjadi Universitas PGRI Silampari di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;

- Memperhatikan**
1. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 13/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pengangkatan Kepengurusan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Pada Universitas PGRI Silampari Masa Bakti 2022-2027.
 2. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 09.a/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Statuta Universitas PGRI Silampari, Pasal 33 ayat 5g.
 3. Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 026/Kep/ SUS/ XXII/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Antara Pengurus BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Silampari dengan Universitas PGRI Silampari dan Pengurus BPB PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang dengan Universitas PGRI Palembang.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS BADAN PELAKSANA HARIAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (BPH PB PGRI) PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI MENGESAHKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI NOMOR 214 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI.
- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Silampari Nomor 214 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 14 Oktober 2022

Ketua,

Drs. H. LUKMAN HARIS, M.St.
NPA PGRI/06011700004



Sekretaris,

Drs. HERY AMIRUL, M.M.
NPA PGRI.06120100013

Tembusan Yth.

1. Ketua Umum PB PGRI di Jakarta
2. Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sumatera Selatan di Palembang



**PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.

Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
NOMOR 214 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (9) Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 09.1/Kep/PB/XXII/2022 tentang Statuta Universitas PGRI Silampari, Rektor Universitas PGRI Silampari perlu mengatur tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Universitas PGRI Silampari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Silampari tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas PGRI Silampari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 09.1/Kep/PB/XXII/2022 tentang Statuta Universitas PGRI Silampari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas PGRI Silampari Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas PGRI Silampari

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas PGRI Silampari adalah perguruan tinggi PGRI yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang sarjana, magister, dan doktor serta pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan PGRI, dan selanjutnya disingkat UNPARI;
- (2) Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat universitas;
- (3) Rektor adalah pimpinan tertinggi di UNPARI;
- (4) Wakil Rektor adalah unsur pembantu pimpinan tertinggi di UNPARI;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- (6) Sidang senat universitas adalah sidang yang diselenggarakan oleh Senat Universitas;

Pasal 2

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri atas:
- a. Rektor;
 - b. Wakil rektor;
 - c. Guru Besar;
 - d. Dekan;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Wakil dosen dari setiap fakultas dan pascasarjana.
- (2) Pertimbangan jumlah anggota senat dari wakil dosen tiap fakultas dan pascasarjana disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Fakultas atau pascasarjana dengan jumlah dosen hingga 25 orang diwakili oleh satu orang dosen;
 - b. Fakultas atau pascasarjana dengan jumlah dosen 26 – 50 orang diwakili oleh dua orang dosen dari program studi yang berbeda;
 - c. Fakultas atau pascasarjana dengan jumlah lebih dari 50 orang diwakili oleh tiga orang dosen dari program studi yang berbeda.

Pasal 3

Periode Jabatan, Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui Surat Keputusan, setelah mendapat rekomendasi BPH PB PGRI.
- (2) Masa jabatan Senat Universitas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Susunan keanggotaan Senat Universitas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris senat dijabat oleh anggota yang bukan unsur pimpinan universitas;

- (5) Pengangkatan anggota Senat Universitas dilakukan melalui:
 - a. Tahap pemilihan; dan
 - b. Tahap pengangkatan.

BAB II PERSYARATAN ANGGOTA SENAT

Pasal 4

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Dosen tetap UNPARI;
- (3) Memiliki jenjang jabatan akademik;
- (4) Telah mengabdikan di program studi/fakultas sekurang-kurangnya 4 tahun tanpa terputus dibuktikan dengan Surat Keputusan;
- (5) Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik dan kode etik akademik; dan
- (6) Memahami tentang tata kelola perguruan tinggi.
- (7) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (8) Bersedia menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis.

BAB III PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 5

Anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipilih oleh Senat Universitas;

Pasal 6

Mekanisme pemilihan anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas diatur sebagai berikut:

- a. Senat Universitas menyusun daftar dosen fakultas yang memenuhi syarat menjadi anggota Senat Universitas;
- b. Senat Universitas meminta dosen yang memenuhi syarat untuk mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Senat Universitas, kemudian disusun dalam bentuk daftar dosen yang bersedia menjadi anggota Senat Universitas;
- c. Pemilihan anggota Senat Universitas unsur wakil dosen dari setiap fakultas dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat;
- d. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara terbanyak dengan ketentuan rapat dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota Senat dengan persetujuan di atas 50% dari anggota Senat Universitas yang hadir.

Pasal 7

Hasil pemilihan anggota Senat Universitas unsur wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 6 disampaikan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir;
- (2) Anggota Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- c. Diberhentikan dari dosen tetap atas permohonan sendiri.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
Pada tanggal 19 Mei 2022
Rektor,



Dt. Rudi Erwandi, M.Pd.
NIP 196406301987021001

Tembusan :

1. Pengurus Besar PGRI;
2. Ketua BPLP PGRI Pusat;
3. Ketua BPH PB PGRI di UNPARI;
4. Arsip.-